

## ABSTRAK

Hendayani Monica Stefhany: *Penerapan Sanksi Denda (Ta'zir) Dalam Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Braga Bandung.*

Dalam produk bank syariah dibagi menjadi 3 bagian diantaranya ialah: penyaluran dana (*financing*), penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa perbankan (*service*). Hal ini berfokus kepada penyaluran dana (*financing*) yang menggunakan akad murabahah. Terdapat ketentuan mengenai biaya-biaya yang ada pada produk pembiayaan yang memakai akad murabahah ini yaitu salah satunya adalah denda (*Ta'zir*). Tujuan dari adanya denda tersebut agar nasabah tidak berlaku lalai atau menunda-nunda pembayaran, sehingga tidak dapat menimbulkan suatu kerugian bagi pihak bank syariahnya itu sendiri.

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar dari pemikiran denda (*ta'zir*) di Bank bjb Syariah Kantor Pusat Braga Bandung, pengelolaan dalam pembayaran denda secara praktek yang dikenakan pada nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, dan kesesuaian ketentuan dari Bank bjb Syariah Kantor Pusat Braga Bandung dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggambarkan dan menganalisa data-data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi lapangan yaitu observasi, serta wawancara, dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Penerapan Sanksi Denda (*Ta'zir*) dalam Pembiayaan Modal Kerja dengan menggunakan akad Murabahah di Bank bjb Syariah Kantor Pusat Braga Bandung adanya ketidaksesuaian terhadap fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, bahwa dalam poin satu *ta'zir* diberlakukan untuk nasabah yang mampu tetapi menunda dengan sengaja, secara praktiknya nasabah yang tidak mampu tetap dikenakan *ta'zir* pula, sedangkan yang terkena *force majeure* serta adanya bukti yang jelas maka tidak diberlakukan *ta'zir*. Sehingga dapat dikatakan apakah hal itu masuk kategori wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH) atau *force majeure* yang melanggar dalam memenuhi kewajibannya. Lalu, adanya perbedaan pendapat dari para ulama perihal yang berkenaan dibolehkannya atau tidak sanksi yang diterapkan di bank syariah, hal itu sekilas mirip dengan bunga yang merupakan masih sama dengan bagian dari riba. Apakah itu termasuk riba atau bukan? Sehingga belum ada kejelasan mengenai hal itu. Dan poin enam dalam fatwa tersebut bahwa perolehan dana *ta'zir* dimasukkan ke dana kebajikan, namun secara realita kurang jelas transparansi mengenai pengalokasian dana kebajikan dari *ta'zir*.